

PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

A. PERSYARATAN

Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan;
- b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Asli dan Fotokopi KTP dan KK pemohon;

B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara pembatalan akta pencatatan sipil, adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F-2.50);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas registrasi menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
- e. Petugas registrasi merekam ke dalam database kependudukan; dan
- f. Kepala Dinas selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari kerja
Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001